



P U T U S A N

Nomor : 08 /Pid.B/2011/PN.LBJ.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EDUARDUS VALDO Alias EDU
Tempat Lahir : Kumba
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / tahun 1984
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong,
Kabupaten Manggarai
Agama : Katholik
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Desember 2010 s/d 17 Januari 2011;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 17 Januari 2011 s/d tanggal 25 Pebruari 2011;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 23 Pebruari 2011 s/d tanggal 14 Maret 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 28 Pebruari 2011 s/d tanggal 29 Maret 2011;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 30 Maret 2011 s/d tanggal 28 Mei 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum namun Terdakwa menyatakan tetap akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, tanggal 23 Pebruari 2011 Nomor :B-02/P.3.24.3/Ep.1/02/2011, tentang pelimpahan perkara dan dakwaan.
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, No.08/Pen.Pid/2011/PN.LBJ, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Labuan Bajo, tanggal 28 Pebruari 2011 Nomor : 08/Pen.Pid/2011/PN.LBJ, tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara serta surat-surat lainnya ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **EDUARDUS VALDO Alias EDU** telah bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana sesuai Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kemeja warna putih lengan panjang dengan merk Alisan;
 - 1 (satu) lembar baju singlet warna kuning dengan merk CAPOCI;



- 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang berwarna hitam bergaris dengan merk AIRIO;
- 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek warna merah kotak-kotak dengan merk BELLEZA;
- 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar berwarna abu-abu dengan merk AUSTRALIA;
- 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar bergaris biru-putih bergambar boneka tikus;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna coklat dengan merk FOREFER;
- 1 (satu) lembar celana pendek coklat kotak-kotak;
- 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar warna hijau dengan merk COLE;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hijau belang-belang dengan merk B.W.CHENG;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru bergaris;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna ungu bergambar;
- 1 (satu) lembar kain pantai berwarna hijau;
- 1 (satu) lembar handuk kecil berwarna putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah tua dengan merk KASOGI;
- 2 (dua) pasang kaos kaki;
- 1 (satu) pasang sepatu kets warna hitam merk SPECS;
- 24 (dua puluh empat) saset sampo PANTENE;
- 2 (dua) buah sabun mandi LUX;
- 1 (satu) buah pasta gigi pepsodent warna hijau;
- 1 (satu) buah sikat gigi warna merah;
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam dengan merk MARS

Agar dikembalikan kepada saksi YOHANES BAHANG.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (Seribu Rupiah);



Telah mendengar permohonan Terdakwa terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia mengajukan secara lisan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Telah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum, atas permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan telah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas jawaban dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Reg.Perkara : PDM - 02/L.BAJO/02/2011 tertanggal 23 Pebruari 2011 yaitu sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **EDUARDUS VALDO** alias **EDU**, pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010, sekira pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu malam antara matahari terbenam hingga matahari terbit atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2010, bertempat di rumah saksi Yohanes Bahang yang beralamat di Kompleks Merpati, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, telah dan sengaja mengambil sesuatu barang yakni 1 (satu) lembar kemeja warna putih lengan panjang dengan merk ALISAN, 1 (satu) lembar baju singlet warna kuning dengan merk CAPOCI, 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang berwarna hitam bergaris dengan merk AIRIO, 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek warna merah kotak-kotak dengan merk BELLEZZA, 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar berwarna abu-abu dengan merk AUSTRALIA, 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar bergaris biru putih bergambar boneka tikus, 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna coklat dengan merk FOREVER, 1 (satu) lembar celana pendek coklat kotak-kotak, 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar warna hijau dengan merk COLE, 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hijau belang-belang dengan merk B. W. CHENG, 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru bergaris, 1 (satu) lembar celana pendek berwarna ungu bergambar, 1 (satu) lembar kain pantai berwarna hijau, 1 (satu)



lembar handuk kecil berwarna putih, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah tua dengan merk KASOGI, 2 (dua) pasang kaos kaki, 1 (satu) pasang sepatu kets warna hitam merk SPECS, 24 (dua puluh empat) saset sampo PANTENE, 2 (dua) buah sabun mandi LUX, 1 (satu) buah pasta gigi pepsodent warna hijau, 1 (satu) buah sikat gigi warna merah, 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam dengan merk MARS, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi Yohanes Bahang dan Saksi Simon Dangdong dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sewaktu saksi Yohanes Bahang sedang tidur pulas dirumahnya sebagaimana tersebut diatas, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui pintu yang dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa langsung mengambil tas yang tergantung di dinding, selanjutnya terdakwa mengambil dan memasukan barang-barang milik saksi Yohanes Bahang dan Saksi Simon Dangdong yang berada di dalam dapur berupa 1 (satu) lembar kemeja warna putih lengan panjang dengan merk ALISAN, 1 (satu) lembar baju singlet warna kuning dengan merk CAPOCI, 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang berwarna hitam bergaris dengan merk AIRIO, 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek warna merah kotak-kotak dengan merk BELLEZZA, 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar berwarna abu-abu dengan merk AUSTRALIA, 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar bergaris biru putih bergambar boneka tikus, 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna coklat dengan merk FOREVER, 1 (satu) lembar celana pendek coklat kotak-kotak, 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar warna hijau dengan merk COLE, 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hijau belang-belang dengan merk B. W. CHENG, 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru bergaris, 1 (satu) lembar celana pendek berwarna ungu bergambar, 1 (satu) lembar kain pantai berwarna hijau, 1 (satu) lembar handuk kecil berwarna putih, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah tua dengan merk KASOGI, 2 (dua) pasang kaos kaki, 1 (satu) pasang sepatu kets warna hitam merk SPECS, 24 (dua puluh empat) saset sampo PANTENE, 2 (dua) buah sabun mandi LUX, 1 (satu) buah pasta gigi pepsodent warna hijau, 1 (satu) buah sikat gigi warna merah untuk



dimasukan ke dalam tas ransel, terdakwa juga sempat mengganti pakaian yang dipakainya tersebut dengan pakaian yang ada di jemuran. Saat terdakwa hendak pulang namun hujan sangat lebat, akhirnya terdakwa tidur di kasur yang berada di dapur tersebut.

Bahwa saksi Evelina sekira pukul 04.30 wita menemukan terdakwa sedang tidur pulas. Saksi pada awalnya tidak curiga dan saksi Evelina berpikir mungkin orang yang tidur tersebut adalah tamu saksi yang mungkin datang kemalaman sehingga langsung tidur, atau mungkin teman adik laki-laki saksi dan saksi pun tidak mengganggu atau membangunkan terdakwa yang kebetulan hari masih gelap dan setelah membuat susu, saksi Evelina masuk kembali ke dalam rumah dan kembali tidur.

Bahwa kemudian saksi Clemens menyuruh saksi Simon untuk membuat teh di belakang, dan sekembalinya dari belakang saksi Simon menceritakan kepada saksi Clemens bahwa di dapur ada terdakwa. Mendengar hal itu, saksi Clemens dan saksi Simon langsung ke belakang untuk melihat terdakwa tersebut dan sesampainya di dapur saksi mendapati terdakwa sedang tidur pulas, kemudian saksi Clemens pun membangunkannya hingga terdakwa terbangun dan kaget, Kemudian saksi Clemens menanyakan kepada terdakwa tentang keberadaan terdakwa dan memeriksa tas tersebut, sehingga saksi Clemens dan saksi Simon pun mendapati barang-barang yang di ambilnya itu adalah barang milik saksi Yohanes dan saksi Simon, dan akhirnya terdakwa di bawa ke polisi untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Yohanes Bahang dan saksi Simon Dangggong mengalami kerugian sebesar ± Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3e KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi didepan dipersidangan dengan disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan adalah sebagai berikut :

1. Saksi YOHANES BAHANG



- Bahwa terdakwa Eduardus Valdo telah mengambil barang-barang di rumah saksi di Kompleks Merpati, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2011 sekitar jam 01.30 Wita;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali istri saksi dimana pada saat itu terdakwa sedang tidur di ruang dapur;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang-barang yang diambil terdakwa yaitu baju celana diambil di jemuran, sepatu, sampo, sabun mandi diambil di regel rumah yang kemudian dimasukkan kedalam tas;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi.
- Bahwa terdakwa masuk lewat pintu dapur yang tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi EVELINA SITI AMINAS, S.Pd

- Bahwa terdakwa Eduardus Valdo telah mengambil barang-barang di rumah saksi di Kompleks Merpati, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2011 sekitar jam 01.30 Wita.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa mengambil barang-barang, tetapi sekitar jam 04.00 Wita saksi pergi ke dapur untuk buat susu anak saksi, saksi melihat terdakwa sedang tidur di dapur dan saksi tidak curiga karena mengira terdakwa adalah tamu dari adik saksi;
- Bahwa sekitar jam 06.00 Wita saksi melihat terdakwa masih tidur pulas sehingga saksi memberitahukan kepada adik saksi Simon Dangdong tetapi adik saksi tidak mengenal terdakwa;



- Bahwa saksi baru mengetahui barang-barang yang diambil terdakwa di kantor kepolisian dimana barang-barang tersebut adalah milik keluarga saksi;
- Bahwa posisi pintu dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi CLEMENS ENDOK

- Bahwa terdakwa Eduardus Valdo telah mengambil barang-barang di rumah saksi Yohanes Bahang di Kompleks Merpati, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2011 sekitar jam 01.30 Wita;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa mengambil barang-barang, tetapi sekitar jam 06.30 Wita saksi bersama Simon Dangdong membangunkan terdakwa yang masih tidur pulas di rumah saksi Yohanes Bahang, setelah terdakwa bangun saksi menanyakan perihal keberadaan terdakwa tetapi terdakwa menyatakan tidak tahu;
- Bahwa saksi kemudian memeriksa tas yang berada didekat terdakwa dan menemukan barang-barang milik Yohanes Bahang dan terdakwa juga memakai baju milik Yohanes Bahang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah milik Yohanes Bahang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seobyektif mungkin, majelis hakim telah pula mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang di rumah Yohanes Bahang pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekitar jam 01.30 Wita masuk melalui pintu dapur yang tidak dalam keadaan terkunci;



- Bahwa terdakwa pertama kali mengambil tas yang tergantung lalu mengambil pakaian yang ada di jemuran, mengambil sepatu di regel bangunan dapur, sedangkan sampo, pasta gigi dan shampoo sudah ada didalam tas;
- Bahwa terdakwa juga mengganti pakaian yang basah dengan pakaian milik Yohanes bahang yang terdakwa ambil di tempat jemuran;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya dan barang-barang tersebut akan digunakan untuk keperluan sendiri;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kemeja warna putih lengan panjang dengan merk Alisan;
- 1 (satu) lembar baju singlet warna kuning dengan merk CAPOCI;
- 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang berwarna hitam bergaris dengan merk AIRIO;
- 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek warna merah kotak-kotak dengan merk BELLEZA;
- 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar berwarna abu-abu dengan merk AUSTRALIA;
- 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar bergaris biru-putih bergambar boneka tikus;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna coklat dengan merk FOREFER;
- 1 (satu) lembar celana pendek coklat kotak-kotak;
- 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar warna hijau dengan merk COLE;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hijau belang-belang dengan merk B.W.CHENG;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru bergaris;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna ungu bergambar;
- 1 (satu) lembar kain pantai berwarna hijau;
- 1 (satu) lembar handuk kecil berwarna putih;



- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah tua dengan merk KASOGI;
- 2 (dua) pasang kaos kaki;
- 1 (satu) pasang sepatu kets warna hitam merk SPECS;
- 24 (dua puluh empat) saset sampo PANTENE;
- 2 (dua) buah sabun mandi LUX;
- 1 (satu) buah pasta gigi pepsodent warna hijau;
- 1 (satu) buah sikat gigi warna merah;
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam dengan merk MARS

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Barang Bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa keseluruhan keterangan tersebut di atas selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini, dan demi singkatnya uraian putusan ini, menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti dalam perkara ini yang satu dengan lainnya saling terkait dan bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Eduardus Valdo telah mengambil barang-barang sebagaimana barang bukti yang diajukan dipersidangan di rumah saksi Yohanes Bahang di Kompleks Merpati, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2011 sekitar jam 01.30 Wita.
- Bahwa benar terdakwa masuk melalui pintu dapur yang dalam keadaan tertutup tapi tidak terkunci, terdakwa pertama kali mengambil tas yang tergantung lalu mengambil pakaian yang ada di jemuran, mengambil sepatu di regel bangunan dapur, sedangkan sampo, pasta gigi dan shampoo sudah ada didalam tas dan terdakwa juga mengganti pakaian terdakwa yang basah dengan pakaian milik Yohanes Bahang yang terdakwa ambil di tempat jemuran;



- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya dan barang-barang tersebut akan digunakan untuk keperluan sendiri;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Yohanes Bahang mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para Saksi yang diperkuat oleh Barang Bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dan keterangan Terdakwa dipersidangan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”
2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”
3. Unsur “Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”
4. Unsur “Dengan Maksud Untuk dikuasai secara Melawan Hukum”
5. Unsur “Yang dilakukan pada Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya”

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur tersebut.

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa EDUARDUS VALDO Alias EDU yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa adalah orang yang sehat jasmani



dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “ mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut dengan memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong res nullius atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2011 sekitar jam 01.30 Wita terdakwa masuk rumah melalui pintu dapur dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci telah mengambil 1 (satu) lembar kemeja warna putih lengan panjang dengan merk Alisan, 1 (satu) lembar baju singlet warna kuning dengan merk CAPOCI, 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang berwarna hitam bergaris dengan merk AIRIO, 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek warna merah kotak-kotak dengan merk BELLEZA, 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar berwarna abu-abu dengan merk AUSTRALIA, 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar bergaris biru-putih bergambar boneka tikus, 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna coklat dengan merk FOREFER, 1 (satu) lembar celana pendek coklat kotak-kotak, 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar warna hijau dengan merk COLE, 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hijau belang-belang dengan merk B.W.CHENG, 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru bergaris, 1 (satu) lembar celana pendek berwarna ungu bergambar, 1 (satu) lembar kain pantai berwarna hijau, 1 (satu)



lembar handuk kecil berwarna putih, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah tua dengan merk KASOGI, 2 (dua) pasang kaos kaki, 1 (satu) pasang sepatu kets warna hitam merk SPECS, 24 (dua puluh empat) saset sampo PANTENE, 2 (dua) buah sabun mandi LUX, 1 (satu) buah pasta gigi pepsodent warna hijau, 1 (satu) buah sikat gigi warna merah, 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam dengan merk MARS dimana barang-barang tersebut terletak di jemuran dan regel dapur di rumah saksi Yohanes Bahang di Kompleks Merpati, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Yohanes Bahang mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur “Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik dari terdakwa baik sebagian dari barang tersebut ataupun seluruhnya dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti, terungkap fakta bahwa barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah milik saksi Yohanes Bahang dan bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad. 4 Unsur “Dengan Maksud Untuk dikuasai secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dikuasai secara melawan hukum adalah pengambilan tersebut dengan sengaja untuk menguasai barang tersebut dengan cara bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2011 sekitar jam 01.30 Wita terdakwa telah mengambil barang-barang di rumah saksi Yohanes Bahang tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan yang berhak yaitu saksi korban



Yohanes Bahang dan barang-barang tersebut niat terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Dengan Maksud Untuk Dikuasai secara Melawan Hukum telah terpenuhi.

Ad. 5 Unsur “Yang dilakukan pada Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dikaitkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Yohanes Bahang yang terletak didapur dilakukan pada malam hari sekitar jam 01.30 Wita;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dilakukan malam hari telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan.**

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;



Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian Hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan di Rutan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti yang diajukan dipersidangan maka statusnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal memberatkan :

1. Terdakwa sudah pernah dihukum;
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal meringankan :

1. Terdakwa dalam persidangan menunjukkan sikap sopan, mengakui dan menyesali segala perbuatannya;
2. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang - Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa EDUARDUS VALDO Alias EDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDUARDUS VALDO Alias EDU tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kemeja warna putih lengan panjang dengan merk Alisan;
 - 1 (satu) lembar baju singlet warna kuning dengan merk CAPOCI;
 - 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang berwarna hitam bergaris dengan merk AIRIO;
 - 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek warna merah kotak-kotak dengan merk BELLEZA;
 - 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar berwarna abu-abu dengan merk AUSTRALIA;
 - 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar bergaris biru-putih bergambar boneka tikus;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna coklat dengan merk FOREFER;
 - 1 (satu) lembar celana pendek coklat kotak-kotak;
 - 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar warna hijau dengan merk COLE;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hijau belang-belang dengan merk B.W.CHENG;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru bergaris;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna ungu bergambar;
 - 1 (satu) lembar kain pantai berwarna hijau;
 - 1 (satu) lembar handuk kecil berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah tua dengan merk KASOGI;
 - 2 (dua) pasang kaos kaki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) pasang sepatu kets warna hitam merk SPECS;
- 24 (dua puluh empat) saset sampo PANTENE;
- 2 (dua) buah sabun mandi LUX;
- 1 (satu) buah pasta gigi pepsodent warna hijau;
- 1 (satu) buah sikat gigi warna merah;
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam dengan merk MARS

Dikembalikan kepada saksi Yohanes Bahang.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 oleh kami : AGUS MAKSUM MULYOHADI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, DONI RIVA DWI PUTRA, SH dan FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu WELLEM ODJA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dihadiri oleh ADE CANRA OKTAVIA, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

1. DONI RIVA DWI PUTRA, SH.

2. FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.

Hakim Ketua Majelis,

AGUS MAKSUM MULYOHADI, SH.

Panitera Pengganti,

WELLEM ODJA, SH